

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KAIN BATIK DI MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**HIBATULLAH**  
**09380035**

**PEMBIMBING :**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Transaksi jual beli kain batik secara hutang di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, yaitu pengrajin kain batik yang menjual kain batiknya kepada pedagang pakaian batik secara hutang dengan harga yang lebih mahal. Dalam transaksi tersebut pengrajin kain batik menawarkan kepada pedagang pakaian batik dengan harga tunai atau hutang. Apabila secara tunai harganya Rp. 100.000,- dan secara hutang Rp. 110.000,-. Dalam transaksi tersebut telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang. Pembayaran dari jual beli secara hutang tersebut akan dilakukan pada waktu pakaian batik telah laku terjual.

Berangkat dari latar belakang di atas, diperlukan penjelasan secara mendalam terhadap pelaksanaan jual beli kain batik secara hutang di Dusun Mlangi dengan analisis Hukum Islam dan asas-asas muamalah.

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang bertujuan agar materi tentang jual beli secara hutang ini ditelusuri dari kajian fiqh. Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer berupa wawancara dengan beberapa anggota masyarakat Dusun Mlangi dan data sekunder berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data penelitian ini, dikumpulkan melalui dua metode yaitu observasi dan wawancara terhadap subyek penelitian yang menjadi sasaran, peneliti menggunakan metode *sampling*, dengan menggunakan cara pengambilan sampel, *non-probability sampling*, dalam menganalisis data yang berhubungan dengan materi konsep dasar jual beli secara hutang dalam perspektif *fiqh*, penyusun menggunakan metode *deskriptif analitik*. Selanjutnya, dalam pengambilan kesimpulan penyusun menggunakan cara *brfikir deduktif*.

Hasil dari penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa jual beli secara hutang yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mlangi, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan asas-asas hukum Islam hukumnya sah. Hal ini dikarenakan bahwa jual beli secara kontan tidak sama dengan jual beli secara hutang, adanya penambahan harga dapat dilakukan karena penundaan waktu jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Mengenai penambahan harga dan persyaratan yang diberikan dalam jual beli kain batik secara hutang cukup adil karena sudah sesuai dengan asas-asas muamalah yaitu dilaksanakan secara sukarela, dan dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-404/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAIN BATIK DI  
MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIBATULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 09380035  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 25 Agustus 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawaah ini

Nama : Hibatulloh

NIM : 09380035

Prodi : Muamalat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAIN BATIK DI MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA”**, merupakan hasil karya peneliti sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Agustus 2016

Menyatakan,



Hibatulloh

NIM. 09380035



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hibatulloh

NIM : 09380035

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAIN BATIK DI MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzul Qa'adah 1437 H  
23 Agustus 2016 M

Pembimbing,

ABDUL MUGHITS, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

## **MOTTO**

**“MAKA NIKMAT TUHAN KAMU YANG MANAKAH YANG KAMU  
DUSTAKAN”**

**(QS AR-RAHMAN 16)**



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak H. Sonhaji (Alm), Ibu Sutiya dan Saudara yang telah menjadi semangatku, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang yang tidak bisa saya balas.
2. Teman-Teman Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2009
3. Teman-Teman A9
4. Almater UIN SUNAN KALIJAGA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s□a'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h□a'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s□ad	s□	es (dengan titik di bawah)



ض	d□ad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	t□a'	t□	te (dengan titik di bawah)
ظ	z□a'	z□'	zet (dengan titik di bawah)
ع	□ain	□	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

### III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭ ri</i>
------------	---------	------------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
---	--------	---------	----------

ـَ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ـُ	ḍ ammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i> □

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	□ <i>Żawi al-Furūd</i>
------------------	---------	------------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijja*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAIN BATIK DI MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN”**, dapat penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Tuntasnya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing yang telah memberikan

bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Para guru besar dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta mendidik penyusun. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 2 Agustus 2016

Penyusun,

**Hibatullah**  
**NIM : 09380035**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Pokok masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18



## **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SECARA HUTANG**

### **DALAM HUKUM ISLAM**

A. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
3. Macam-macam Jual Beli .....	29
4. Asas-asas Hukum Islam .....	31
B. Jual Beli Secara Hutang dalam Hukum Islam .....	35
1. Pengertian dan dasar Hukum Jual Beli Secara Hutang .....	35
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Secara Hutang .....	41
3. Adab dan Hikmah Jual Beli Secara Hutang .....	43
4. Kedudukan Hukum dan Implikasi Hukum dari Jual Beli Secara Hutang .....	46

## **BAB III      GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI KAIN BATIK**

### **SECARA HUTANG DI DUSUN MLANGI**

A. Gambaran Umum Dusun Mlangi .....	47
1. Letak Geografis .....	47
2. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat .....	48
3. Kondisi Keagamaan dan tingkat Pendidikan masyarakat ..	49
B. Pelaksanaan Jual Beli kain Batik Secara Hutang di Dusun Mlangi .....	56
1. Pelaksanaan Jual Beli Kain Batik Secara Hutang .....	56
2. Pelaksanaan Akad Jual Beli Kain Batik Secara Hutang .....	58
3. Cara Pembayaran Jual Beli Kain Batik Secara Hutang .....	61

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KAIN**

### **BATIK SECARA HUTANG DI DUSUN MLANGI**

A. Analisis dari Segi Hukum Jual Beli Secara Hutang	
Bersyarat .....	64
B. Analisis dari Segi Penambahan Harga	
Dalam Jual Beli Secara Hutang .....	68
C. Analisis dari Segi Keadilan .....	75

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 81**

## **LAMPIRAN**

I. Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Teks Arab Latin .....	I
II. Biografi Ulama' .....	III
III. Daftar Pertanyaan .....	VI
IV. Peta Dusun Mlangi .....	IX
V. Curriculum Vitae .....	X

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalat. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun muamalat, pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya, Dengan mengkaji dasar-dasar syariat, akan diketahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah itu tidak tetap perintahnya kecuali dengan ketetapan syariah. Adapun kebiasaan-kebiasaan adalah semua hal yang dilakukan manusia dalam kehidupan dunia mereka yang mereka perlukan asal pokoknya tidak dilarang. Maka, tidak terlarang kebiasaan tersebut kecuali yang dilarang Allah SWT. Hal itu karena perintah dan larangan adalah syariat Allah, sedangkan ibadah merupakan sesuatu yang diperintahkan, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an:

---

<sup>1</sup>Ahmad Muhammad Al-Assal dkk., *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

ام لهم شركوا شرعوا لهم من الذين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب اليم و  
 إن الظالمين لهم عذاب أليم<sup>٢</sup>

Dalam hubungannya dengan masyarakat, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang kemungkinan akan terjadi. Tataan hukum yang mengatur tentang hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.<sup>3</sup>

Seperti halnya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَى مِنْكُمْ . . .<sup>٤</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak lepas dari hubungan sosial. Hal ini terjadi karena di satu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan yang disebut sebagai penjual, dan di pihak lain ada yang membutuhkan barang guna mencukupi

---

<sup>2</sup>As-Syura (4): 21.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 11.

<sup>4</sup>*An-Nisa'* (4) :29.

kebutuhannya yang disebut sebagai pembeli. Dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tempo). Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba serta pelaksanaannya dikerjakan secara benar sehingga tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.

Di Dusun Mlangi Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman adalah sebuah dusun yang memiliki banyak keragaman masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar masyarakat bekerja sebagai seorang pedagang. Pekerjaan itu mereka lakukan secara turun temurun. Masyarakat yang berdagang tersebut, umumnya mereka adalah pedagang pakaian batik. Mayoritas mereka memproduksi sendiri pakaian batik dari kain batik yang mereka beli dari para juragan yang memang khusus menjual kain batik. Kemudian menjualnya ke pasar dalam bentuk pakaian, namun ada juga sebagian para penjual pakaian itu membuka kios di rumah sebagai sampingan.

Bagi para pengusaha pakaian batik yang kelasnya masih kecil yang tidak memiliki banyak modal untuk membeli kain batik untuk di buat pakaian, mereka melakukan jual beli dengan kain batik dengan cara pembayaran tunda (tempo), yaitu jual beli yang pembayaran dilakukan di kemudian hari atau ditangguhkan dengan tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka baru

akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual. Jual beli dengan sistem ini, oleh masyarakat Dusun Mlangi dikenal dengan jual beli secara hutang.

Adapun transaksi jual beli kain batik secara hutang di Dusun Mlangi, yaitu pembeli datang langsung kepada penjual kain batik dengan mengutarakan niatnya untuk membeli kain batik, kemudian bahwa antara pembeli dan penjual kain batik bersepakat dalam jual beli kain batik. Dalam transaksi tersebut penjual menawarkan barang dagangan dengan tunai atau cara hutang. Apabila telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayaran akan dibayar secara hutang. Pembayaran hutang tersebut akan di lakukan setelah pakaian laku terjual.

Sehubungan dengan hasil pengamatan mengenai pelaksanaan jual beli kain batik secara hutang, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai pelaksanaan ini, apakah sudah sesuai dengan asas-asas Islam.

Adapun alasan penyusun memilih obyek penelitian di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman karena di daerah tersebut masih banyak yang melakukan transaksi jual beli kain batik secara hutang. Selain itu atas pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan, karena prosedur untuk mengadakan penelitian tidak terlalu rumit dan tidak terlalu menyulitkan.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kain Batik Di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.”**

## **B. Pokok Masalah**

Atas dasar latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat penyusun kemukakan pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli Kain Batik di Dusun Mlangi?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penyusun dalam skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli Kain Batik di Dusun Mlangi.
- b. Untuk mengetahui dengan jelas apakah praktik jual beli yang diterapkan telah sesuai menurut hukum Islam.

### **2. Kegunaan**

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Manfaat secara akademis tentu saja sebagai suatu syarat mutlak untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- b. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, tambahan pengetahuan dan manfaat bagi semua pihak.
- c. Diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam dalam lingkup jual beli bagi masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini ada beberapa studi yang penyusun temukan untuk telaah pustaka yaitu:

Amin Nurwakhid dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli Pakan Ikan Secara Hutang Di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.”<sup>5</sup> Dalam skripsinya tersebut membahas tentang jual beli pakan ikan secara hutang, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok karena adanya penundaan waktu. Menurut Ulama Hanafiyah dan asas hukum Islam hukumnya sah selama tidak merugikan kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup>Amin Nurwakhid, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan secara Hutang Di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”, *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas syaria’ah Universitas Negeri (UIN) Yogyakarta (2011).



Heri Kusbandiyah dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual beli Cek di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.”<sup>6</sup> Dalam skripsinya tersebut membahas tentang jual beli cek secara al-wadi’ah, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok. Walaupun jual beli tersebut diperbolehkan oleh syara’ atau hukum Islam, akan tetapi disana ada pendapat tentang jual beli cek tersebut ada yang berpendapat boleh ada yang tidak boleh.

Yuliana Ria Dewi dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Pakaian Jadi secara Hutang di Konveksi “ANDIK” desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten (Perspektif sosiologi hukum Islam).”<sup>7</sup> Dalam skripsinya membahas tentang jual beli pakaian jadi secara hutang karena penjual tidak mempunyai langganan tetap untuk memasarkan dagangannya sedangkan dari pembeli melakukan hutang karena modal yang terbatas dan dagangan kurang lancar. Praktik jual beli secara hutang di konveksi “ANDIK” menurut pandangan sosiologi Islam adalah halal karena kedua belah pihak telah bersepakat dan tidak saling merugikan.

---

<sup>6</sup>Heri Kusbandiyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual beli Cek di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara” , *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas syari’ah Universitas Negeri (UIN) Yogyakarta (2011).

<sup>7</sup>Yuliana Ria Dewi, “Jual beli Pakaian Jadi secara Hutang di Konveksi “ANDIK” desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten (Perspektif sosiologi Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas syariah Universitas Negeri (UIN) Yogyakarta (2010).

## E. Kerangka Teori

Menurut pandangan Islam jual beli amanah termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan prosentase modal dagang. Jual beli amanah terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan memperhitungkan modal pembeli barang dagangan, kemudian ditambah beberapa persen menentukan harga jual.
2. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan pmemperhitungkan modal pembelian barang dagang, kemudian dijual persis dengan modal pembelian tanpa menaikkan harga sehingga tidak mendapatkan keuntungan dan tidak rugi.
3. Jual beli wadi'ah, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok.

Bentuk jual beli di atas termasuk jual beli yang mengandung adanya unsur kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap kebenaran informasi dari pemilik barang mengenai harga barang yang akan dijualnya.<sup>8</sup>

Jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu , dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Miftakhul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahdzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 30-31.

<sup>9</sup>Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 19940, hlm. 136.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>١٠</sup>

Jual beli yang berkah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh bentuk muamalah. Masyarakat dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan untuk berkata jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh urusan duniawi.<sup>11</sup>

Jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an yang berbunyi:

... وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...<sup>١٢</sup>

Pada dasarnya dalam jual beli, salah satu hal yang diwajibkan didalamnya adalah kejelasan mengenai akad yang digunakan antara sang penjual dan pembeli. Dalam agama Islam secara garis besar prinsip prinsip yang dijadikan

---

<sup>10</sup>Al-Baqarah (2): 172.

<sup>11</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 10.

<sup>12</sup>Al-Baqarah (2): 275.

pedoman untuk melakukan aktifitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Muamalah dilaksanakan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari undur-undur penipuan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>13</sup>
4. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunnah rosul.

Prinsip utama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan,

Asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

Rasulullah bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حراماً أو أحلاً حراماً<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm 15-16.

<sup>14</sup> Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al fikr, 1978), II: 403, Hadits nomor 1363. Hadits ini masyur dikalangan ulama dan dikuatkan maknanya oleh hadits-hadits lain, diriwayatkan oleh at-tarmizi.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur paksaan maupun penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu akad muamalah.

Berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَى مِنْكُمْ . . .<sup>15</sup>

Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Prinsip keempat, menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.<sup>16</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengandung unsur penindasan.

---

<sup>15</sup> An-nisa' (4): 29.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 10-11.

Yang dimaksud keadilan disini adalah memeberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proposional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.<sup>17</sup>

Sebagai firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ<sup>18</sup>

Keadilan terkait dengan banyak aspek kehidupan diantaranya aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Adil secara bahasa mempunyai dua arti, yaitu tidak berat sebelah (memihak) dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.<sup>19</sup> Sedangkan menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pada keadilan semua nilai-nilai yang mencakup semua segi ekonomi yang luas.

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (*'urf*), mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya, bahwa adat (*'urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam akad.

---

<sup>17</sup> Ahmad azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

<sup>18</sup> An-Nahl (16): 90.

<sup>19</sup> J.W.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 16.

Syariat Islam mengakui *'urf* sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan muamalah. Kaidah fiqh menyebutkan:

محكمة العادة<sup>20</sup>

Tetapi terhadap berlakunya *'urf* ini Masjfuk Zuhdi menegaskan persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *'urf* tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dibilang sudah mendarah daging dalam masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan akal sehat.<sup>21</sup>

Anwar Harjono, dalam bukunya mengatakan, bahwa pengaruh adat dalam kehidupan hukum bukan hal yang perlu diragukan lagi. Persoalannya ialah bagaimana dapat mempertumbuhkan adat itu sampai menjadi adat yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman atau lebih tepat lagi sesuai dengan Islam.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 88.

<sup>21</sup>Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Haji masagung, 1990), hlm 124-125.

Hukum adat atau '*urf*' yang pada tabiatnya mengandung pembawaan-pembawaan yang dinamis, mempunyai kecenderungan untuk merubah menyesuaikan diri dari keadaan.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam kasus ini metode diartikan sebagai suatu cara dengan alat-alat tertentu yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan penelitian.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>24</sup> Dan arti metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka mengatas dan menjawab suatu persoalan.<sup>25</sup>

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan coba gunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang

---

<sup>22</sup>Anwar harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Bulan bintang, 1987), hlm. 134.

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UGM Press. 1997), hlm 3.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006), hlm.42.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.43.



dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam hal ini penyusun meneliti tentang Praktik jual beli kain batik di Dusun Mlangi untuk mendapatkan data yang diperlukan.

## 2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang menggambarkan secara obyektif masalah-masalah yang ada, guna mendeskripsikan pelaksanaan Praktik jual beli kain batik di Dusun Mlangi dan selanjutnya dilakukan analisis sesuai hukum Islam untuk memperoleh kejelasan hukumnya.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data yang berasal dari sumber data utama, berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Penulis dapat memperoleh hasil sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informasi dari pihak-pihak terkait yaitu, penjual, pembeli, dan pihak ketiga yang terlibat secara langsung dalam jual beli kain batik di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman (Terlampir).

---

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-16 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 133.

b. Data Sekunder

Data-data yang berasal dari bahan kepustakaan berupa Al-Qur'an, Sunnah, buku fiqh atau buku-buku lain serta dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di perlukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interview

Adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistemik dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>27</sup> Proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>28</sup>

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistemis tentang fenomena-fenomena

---

<sup>27</sup> Surisno Hadi, *Metodologi Resech, untuk Penulisan, Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, jilid 2, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm 218.

<sup>28</sup> Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005), hlm.83.

yang terjadi secara alamiah ditempat yang sedang diteliti.<sup>29</sup> Dalam observasi ini penelitian melakukan keterlibatan pasif, karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan oleh para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mendapatkan gambaran yang selengkap mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

## 5. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai populasi adalah pedagang kain batik di Dusun Mlangi Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

## 6. Pendekatan Penelitian

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, cet. K-4 (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm 145.

Penyusun menggunakan pendekatan hukum Islam agar dapat memecahkan permasalahan tentang Praktik jual beli kain batik.

#### 7. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis data kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif induktif. Deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada didalam Al-Qur'an dan as-sunnah terhadap jual beli kain batik. Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan Praktik jual beli kain batik.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab pertama meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi tujuan umum tentang jual beli kain batik menurut hukum Islam yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum, syarat dan rukun, akad, macam-macam jual beli, *'urf* jual beli kain batik dari segi hukum Islam.

Bab ketiga meliputi tinjauan umum jual beli kain batik di Dusun Mlangi, yang terdiri dari: gambaran umum jual beli batik, sejarah dan perkembangannya, manajemen dan strategi pemasaran, dan alur jual beli kain batik.

Bab keempat meliputi analisis hukum Islam terhadap jual beli kain batik di Dusun Mlangi yang meliputi dari: pendapat ulama, pendapat pengrajin, pendapat pengepul, pendapat pemodal, *'urf* jual beli kain batik, dampak jual beli.

Bab kelima meliputi, kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jual beli kain batik secara hutang yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman hukumnya sah, hal ini dikarenakan menurut As-Sayyid Sabiq bahwa hukum jual beli secara hutang boleh dilakukan menggunakan harga waktu itu dan dengan harga yang ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga oleh pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah mengingat penangguhan harga dalam jual beli secara hutang sah karena harga barang dalam jual beli secara hutang berbeda dengan jual beli secara tunai. Hal ini dikarenakan barang sekarang lebih bernilai dari pada barang yang akan datang.

Sedangkan dalam asas muamalah, jual beli secara hutang sudah sesuai yaitu dalam prinsip yang pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Prinsip kedua yaitu, asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas

ini mengandung makna bahwa setiap hubungan jual beli harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkann dari mudarat dalam hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

2. Mengenai penambahan harga dan persyaratan yang diberikan dalam jual beli kain batik secara hutang yang terjadi di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman cukup adil, hal ini sesuai dengan prinsip keempat dalam asas muamalah yaitu prinsip menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan disini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proposional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima oleh masing-masing pihak.

## **B. Saran**

Akhirnya penyusun menyarankan kepada semua pihak yang berperan dan terlibat secara aktif dalam hal muamalah, terutama yang bermuamalah dalam

bentuk jual beli secara hutang agar selalu mengedepankan rasa saling tolong menolong, kebersamaan dan rasa kekeluargaan serta menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar sesama pihak.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Al-Hidayah, 1998.

### B. Hadits

Al-baqi., Muhammad Fuad Abd., *Al-lu'lu' Wal Marjan fi Ma Inafaqa asy-Syaikhan Al-Muhaddisan (Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Muslim Ibn Al Hajjaj Al-Qasyairi)* Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, t.t).

Tirmidzi., Imam at-, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz II

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Riba*, alih bahasa Abu Suhaili, Jakarta: Teluk Betung, t.t.

Afandi., Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Agung Pustaka, 2009.

Anwar., Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang teori akad dalam Fiqh ma'muamalat)*.

Asy-Syabuni, Muhammad ali, *Rawa'I Bayan fi tafsiri ayat Al-Qur'an* (ttp: Dar Al-Qur'an, 1972), 1: 383.

Basyir., Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Basyir., Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Islam: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, dkk., Gemala, *Hukum Perikatan Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, cet. ke-1 Bandung: Mandar Maju, 1992.

Djawini., Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Harjono., Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-2 Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.

Harun., Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Jamal., Ibrahim Muhammad, *al-Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husain al-Hamid, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Khallaf., ‘Abd al-Wahhab, *‘Ilm usul Fiqh*, cet ke-8, (Kuwait: Dar al-Hamid, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Munawwir, Ahmad warsun, *kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: UPBK P.P al-Munawwir Krapyak.

Rahman., Asjmuni ‘abd al-, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-3 (Dar al-Fath, 1990), Juz III.

Suhendi., Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Zuhdi., Masjufuk, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Haji Masagung, 1990, hlm. 124-125.

#### **D. Buku-buku Lain dan Kamus**

Azwar., Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 1999).

Moleong., Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-16, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Poerwodarminto., W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

### E. Internet/Home Page

Ahmad Sabiq, “Jual Beli secara Hutang Menurut Syari’at Islam,” <http://www.lazis.info/berita-baru/jual-beli-secara-hutang-menurut-syar'i%E2%80%99at-Islam/>, Diakses 20 Maret 2016.

Alihozi. “Hikmah Jual Beli Secara Hutang,” <http://alihozi77.blogspot.com/09/10hikmah-jual-beli-secara-hutang-dalam.html>, diakses 20 Maret 2016.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pitang dalam Krisis Moneter,” [http://www.Pa-banjarmasin.go.id/index.php?content-mod\\_artikel&id-16](http://www.Pa-banjarmasin.go.id/index.php?content-mod_artikel&id-16), Diakses 20 Maret 2016.

## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	Fn	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1.	2	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.
2.	9	10	Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan atau menghalalkan yang haram.
3.	10	14	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adi dan berbuat kebajikan.
4.	11	17	Adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum.
<b>BAB II</b>			
5.	21	8	Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6.	21	10	Dari Rif'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya: Wahai rasulullah SAW, pekerjaan apakah yang paling benar? Jawab Rasulullah SAW: " Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur.
7.	21	11	"Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai babi dan berhala."
8.	30	24	Muamalat itu bebas sehingga ada larangan.
9.	31	27	Kemadharatan harus dihilangkan.
10.	35	32	"Dari Aisyah ra. berkata: "Sesungguhnya rasulullah SAW membeli makan an dari seseorang yahudi dengan pembayaran tertunda, beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai jaminan.
11.	41	42	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelaparan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

12.	42	43	Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
<b>BAB III</b>			
13.	62	5	Kaum muslimin (dalam kebahasaan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan atau menghalalkan yang haram.
14.	63	7	Ridha atas sesuatu berarti ridha pula akibat yang muncul dari sesuatu tersebut.
15.	65	13	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
16.	66	14	Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
17.	66	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
18.	66	16	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
19.	68	19	Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **1. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam dirasah Islamiyah (Islamic Student) tahun 1965.

Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi rektor dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan agama Islam, Dosen luar biasa di UNY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga.

#### **2. As-Sayyid Sabiq**

Beliau lahir di Mesir tahun 1915, beliau adalah ulama' kontemporer mesir yang mempunyai reputasi Inter di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang momentu fiqh as-Sunnah.

#### **3. Imam Abu Hanifah**

Nama Aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-taimi, beliau lahir tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150 H/767 M di Baghdad, beliau hidup di

dua dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu hanifah adalah abu Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-189 H/749-804 M).

#### **4. Imam Muslim**

Nama lengkap Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hallaj bin Muslim bin Khossoz al Qusyairi an-Nassaburi. Seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan tahun 206 H, melawat ke Hijjaz, Irak, Syam Mesir untuk menemui beberapa guru seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh ishaq di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad ibn Hambal, dan karya terbesar dibidang hadits adalah Shahih Muslim yang merupakan urutan kedua kitab hadits diantara 6 buah kitab hadits yang diakui setelah Bukhari.

#### **5. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieeqy**

Beliau dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama' pejabat. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum. Karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi

Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

#### **6. Wahbah az-Zuhaili**

Beliau lahir di kota Dayr 'Atiyah, Damaskus tahun 1932. Beliau adalah guru besar dalam fiqh dan ushul al-fiqh di Universitas Damaskus. Karyanya adalah *usl-al Fiqh al-Islami* dan *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*.



### **Lampiran III**

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

##### **A. Pertanyaan Kepada Aparat dan Tokoh Masyarakat Dusun Mlangi**

1. Bagaimana tingkat kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Dusun Mlangi?
2. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam pelaksanaan jual beli kain batik secara hutang apakah sudah sesuai atau belum?

##### **B. Pertanyaan Kepada Penjual Kain Batik**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha penjualan kain batik?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang jual beli kain batik secara hutang?
3. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu melakukan jual beli kain batik secara hutang?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya jual beli kain batik secara hutang?
5. Apakah dalam jual beli kain batik secara hutang tersebut dicatat atau ada saksinya?
6. Bagaiman cara bapak/ibu dalam menentukan harga dalam jual beli kain batik secara hutang?

7. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasannya dalam jual beli secara hutang?
8. Apakah dalam jual beli kain batik secara hutang ini, bapak/ibu memberikan syarat kepada pembeli/pedagang pakaian batik? Apa syaratnya?
9. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan permasalahan, apabila timbul suatu perselisihan dalam jual beli tersebut?

C. Pertanyaan Kepada Pembeli kain batik/pedagang pakaian


1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha pejualan pakaian batik?
2. Apakah dalam pembelian kain batik secara hutang sudah menjadi kebiasaan bapak/ibu?
3. Factor apa yang mendorong bapak/ibu dalam melakukan pembelian kain batik secara hutang?
4. Bagaiman pelaksanaan jual beli kain batik secara hutang?
5. Apakah dalam jual beli kain batik secara hutang tersebut dicatat atau ada saksinya?
6. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan dalam jual beli kain batik secara hutang?
7. Apakah dalam jual beli kain batik secara hutang tersebut, penjual kain memberikan syarat kepada bapak/ibu? Apa syaratnya?

8. Menurut bapak/ibu syarat yang diberikna oleh penjual tersebut memberatkan atau tidak? Alasannya?
9. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan permasalahan, apabila timbul suatu perselisihan dalam jual beli kain batik secara hutang?



## LAMPIRAN IV

### PETA DUSUN MLANGI



## LAMPIRAN V

### CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Hibatulloh

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat. Tanggal Lahir : Sleman, 04 Agustus 1989

Alamat : Sawahan RT 09 RW 31 Nogotirto, Gamping, Sleman  
Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan :

<b>Jenjang</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>
TK	ABA Mlangi	1993-1995
SD	Muhammadiyah Mlangi	1995-2002
SMP	Negeri 3 Gamping	2002-2005
SMA	MAN 2 Yogyakarta	2005-2008
S1	UIN Sunan Kalijaga	2009-2016